

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Cipta kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, salah satunya kemudahan yang diberikan yaitu kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Bagi pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja memberikan manfaat yang besar. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum salah satu caranya yaitu dengan membuka lapangan kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja mendorong pelaku usaha usaha lebih berkembang sehingga bias membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga tugas Pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah lebih mudah dalam memberikan perizinan, yang sebelumnya prosedur yang berbelit-belit dalam perizinan, namun di sisi lain Akta Pendirian Perseroan terbatas akan mempunyai status hukum yang diakui oleh negara jika dibuat dengan menggunakan akta notaris sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga akta Perseroan Terbatas menjadi Akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum.
2. Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi

saham yang dimiliki berdasarkan Pasal 153 J Ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pemegang saham (pendiri) menjadi bertanggung jawab hingga harta pribadinya, jika (Pasal 153J Ayat (2) UU Cipta Kerja), persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### **A. Saran**

1. Secara materill Undang-Undang Cipta kerja memang terdapat banyak kemudahan yang diberikan untuk mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Namun harapannya dalam tataran pelaksanaanya didukung dengan reformasi birokrasi yang memadai dan mumpuni, agar nantinya tidak menjadi bablas yang berujung pada ketidakefektifan dalam mendorong lajunya perekonomian kedepan.
2. Dengan adanya peraturan Undang-Undang Cipta kerja tidak menutup kemungkinan adanya pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, namun tidak menutup kemungkinan juga pemegang saham tunggal tersebut bertanggungjawab secara pribadi terhadap seluruh kerugian yang dialami oleh PT baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, serta dapat dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang berkepentingan.